



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA. Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2016, Surat Kuasa tersebut telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 25 Juli 2016, dengan Nomor Register : 004/SK/2016, memberikan Kuasa kepada **Achmad Tarmizi Gumay, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Tarmizi Gumay & Partners yang beralamat di Jalan Jati Nomor 26 RT.08 RW.02 Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm 1 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 22 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0301/Pdt.G/2016/PA.Mna, tanggal 23 Juni 2016 telah mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri melalui pernikahan yang sah, menurut agama Islam dan dicatat menurut Undang-Undang Perkawinan dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pino Nomor 166/07/XII/2005, tanggal 29 November 2005;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 9 Juni 2016, dengan Akta Cerai Nomor 0208/AC/2016/PA.Mna tanggal 9 Juni 2016;
3. Bahwa semasa terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, laki-laki berumur 10 tahun, anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa semasa terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki usaha dagang (toko manisan) yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat yaitu mantan suami mengajukan gugatan atas harta yang selama ini didapati pada masa perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh kekayaan bersama berupa seperti yang tertera di bawah ini;
  - a. Satu buah bangunan ruko permanen 1 (satu) pintu, 1 (satu) lantai yang terletak di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur, dengan ukuran lebar tanah 14 m panjang 50 m, dan lebar bangunan 8 m panjang 20 m, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Manna-Bintuhan;

Hlm 2 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ende;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sipti Muda;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang Trans;

Status kepemilikan tanah milik Tergugat, akan tetapi bangunan dibangun pada tahun 2008 dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, jika ditaksir bangunan beserta isi tokonya dan perabot rumah tangga di dalamnya tersebut seharga Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sertifikat atas nama Tergugat dan status dalam penguasaan Tergugat;

- b. Satu buah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ukuran lebar tanah 10 m dan panjang 18 m serta ukuran rumah lebar 8 m x panjang 14 m, rumah dibangun pada tahun 2010. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yuliana,S.Pd;
- Sebelah timur berbatasan dengan kompleks Mapolres Bengkulu Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Dasman;
- Sebelah barat berbatasan dengan Serma Arun;

Status kepemilikan tanah milik Tergugat dan rumah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha dagang Penggugat dan Tergugat, jika ditaksir rumah beserta isinya tersebut seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sertifikat belum balik nama, SKT atas nama Tergugat status rumah dalam penguasaan Tergugat;

- c. Sebidang sawah yang terletak di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dengan ukuran lebih kurang 60 m x 60 m dibeli pada tahun 2012, tanah status dalam penguasaan Tergugat dan SKT atas nama Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mukil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jukri;

Hlm 3 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Murman Ratu;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jukri;  
Jika ditaksir sawah tersebut seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Sebidang kebun Kelapa yang terletak di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur dengan ukuran panjang 130 m dan lebar 50 m yang dibeli pada tahun 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hakim, tanah milik Wis dan tanah milik Karim;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lam Tayib;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Windi;
  - Sebelah barat berbatasan dengan gang Trans;  
Tanah sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila ditaksir tanah tersebut seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 05 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 14 m. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan gang;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Edy Jumli;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan gang;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Birin;  
Status tanah dikuasai oleh Tergugat, jika ditaksir Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) buah mobil kijang Innova dengan Nopol BD 1850 WZ, dibeli tahun 2015 dengan harga Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Status sudah terjual oleh Penggugat;

Hlm 4 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah mobil Nissan Juke dengan Nopol BG 151 EY, dibeli pada bulan April 2016 seharga lebih kurang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Status dikuasai oleh Tergugat;
- h. 1 (satu) buah motor Honda Vario dengan Nopol BD 4560 WF dibeli tahun 2010, jika ditaksir seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Status dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah membicarakan hal ini pada pihak Tergugat tapi pihak Tergugat selalu menolak sehingga Penggugat menduga ada unsur sengaja pihak Tergugat ingin menguasai barang-barang tersebut;
8. Bahwa semasa terikat perkawinan, Tergugat yang selalu mengatur hasil penghasilan usaha Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti kepemilikan harta atau barang hampir semuanya atas nama Tergugat, atas dasar itu pula Penggugat memohon keadilan;
9. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain;
10. Bahwa, harta bersama Penggugat sampai kini masih dikuasai Tergugat dan ada indikasi bahwa Tergugat ingin memiliki harta tersebut karena sudah beberapa kali Penggugat menghubungi pihak Tergugat untuk membicarakan perkara ini melalui jalan musyawarah dan cara kekeluargaan tapi selalu ditolak oleh pihak Tergugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manna menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bukti kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Pengadilan, baik berupa Akta, Surat-surat, Sertifikat, STNK, BPKB dan bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm 5 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat lebih memilih menyelesaikan perkara melalui Pengadilan;
14. Bahwa untuk menjaga objek sengketa tersebut akan dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain yang tidak berhak mohon agar Pengadilan Agama Manna meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;
15. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pada angka 6 gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam point 6 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manna menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bukti kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Pengadilan, baik berupa Akta, Surat-surat, Sertifikat, STNK, BPKB dan bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
6. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat dan eksekusi;
7. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas objek sengketa tersebut di atas, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan adalah sah dan berharga di atas objek sengketa tersebut;

Hlm 6 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan, namun Tergugat *in casu* tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Majelis hakim kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dalam rangka menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator Sudiliharti. S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 19 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dalam sidang lanjutan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan balik secara tertulis tertanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya;
  - Bahwa saat masih bersama, Penggugat dikuliahkan dengan biaya bersama agar menjadi yang terbaik dan sebelum bercerai Penggugat banyak meninggalkan hutang baik ke Bank maupun pribadi, yang saat ini hutang tersebut menjadi tanggungan beban Tergugat sebab Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang tersebut;
  - Bahwa jumlah hutang yang masih menjadi tanggungan Tergugat, sebagai berikut :
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Hutang ke Bank    | Rp 168.532.000,- |
| 2. Hutang ke Pribadi | Rp 120.870.000,- |

Hlm 7 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Keseluruhan Rp 289.402.000,-

- Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 1 sampai dengan nomor 5, Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 6, Tergugat menyatakan sebagai berikut:
  - a. Tergugat mengakui harta yang dimaksud Penggugat pada posita nomor 6 huruf (a) ada, namun Tergugat menyatakan jika bangunan ruko tersebut masih tergadai di Bank BRI Manna yang hingga kini masih ada sisa hutang (kredit) sebesar Rp 168.532.000,- dimana setiap bulan yang mengangsur kredit tersebut adalah Tergugat sebab Penggugat tidak pernah bertanggung jawab atas hutang tersebut dan Tergugat menyangkal harga jual objek tersebut sebesar yang ditaksir Penggugat, apalagi tanah dan bangunan di atasnya tersebut dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - b. Tergugat menyatakan tidak memiliki harta sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam posita nomor 6 huruf (b), yaitu sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - c. Tergugat menyatakan tidak memiliki harta sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam posita nomor 6 huruf (b), yaitu sebidang sawah yang terletak di Desa Padang Lakaran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - d. Tergugat mengakui memiliki harta bersama sebagaimana di dalilkan Penggugat pada posita nomor 6 huruf (d), yaitu sebidang kebun Kelapa yang terletak di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur. Akan tetapi kebun tersebut telah dijual Tergugat untuk menutup hutang-hutang pribadi Penggugat yang ditinggalkannya alias tidak bertanggung jawab;
  - e. Tergugat menyangkal dalil gugatan pada posita 6 huruf (e), yaitu Sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 05 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Tergugat menyatakan tidak pernah membeli atau memiliki rumah tersebut;
  - f. Tergugat membenarkan dalil gugatan pada posita 6 huruf (f), yaitu 1 (satu) buah mobil kijang Innova dengan Nopol BD 1850 WZ,

Hlm 8 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli tahun 2015, mobil tersebut dijual oleh Penggugat tanpa ada musyawarah dengan Tergugat dan uang hasil penjualan digunakan Penggugat sendiri;

- g. Tergugat menyangkal dalil gugatan pada posita 6 huruf (g), yaitu sebuah mobil Nissan Juke dengan Nopol BG 151 EY, dibeli pada bulan April 2016. Tergugat menyatakan mobil tersebut merupakan kepunyaan kakak Tergugat yang bernama Karwanto dan dipinjamkan kepada Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat; Sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 05 Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Tergugat menyatakan tidak pernah membeli atau memiliki rumah tersebut;
- h. Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan pada posita nomor 6 huruf (h), yaitu sebuah motor Honda Vario dengan Nopol BD 4560 WF dibeli tahun 2010, motor tersebut digunakan Tergugat untuk aktivitas sehari-hari termasuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah;
- Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 7, Tergugat menyangkal dan menyatakan upaya musyawarah itu ada sebagai bentuk penghargaan kepada Penggugat selaku kepala rumah tangga;
  - Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 8, Tergugat menyatakan jika hal tersebut menunjukkan Penggugat yang tidak tahu tugas sebagai seorang suami;
  - Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 9, Tergugat menyatakan atas perbuatan Penggugat yang melarikan dan menjual mobil Innova Nopol BD 1850 WZ membuktikan jika pihak Penggugat yang ingin menguasai dan menggelapkan harta bersama;
  - Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 10, Tergugat menyatakan jika Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat, apalagi mengajak musyawarah tentang hal ini. Sebaliknya Penggugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya;
  - Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 11, Tergugat menyatakan tidak pernah ada maksud mau menguasai harta yang bukan milik Tergugat;
  - Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 12, Tergugat menyatakan siap untuk menyerahkan bukti-bukti yang ada, akan tetapi Penggugat

Hlm 9 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



juga harus bertanggung jawab untuk membayar semua hutang yang ada dan bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya yang semenjak meninggalkan rumah hingga kini, Penggugat tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya terhadap anak;

- Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 13, Tergugat menyatakan setuju perkara ini diajukan ke Pengadilan agar memiliki kepastian hukum dan tidak ada sengketa di luar pengadilan;
- Bahwa terhadap gugatan pada posita nomor 14, Tergugat menyatakan tidak akan memindahtangankan objek yang ada demi untuk anak;
- Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ruko yang terletak di **Kabupaten Kaur** menjadi harta Tergugat dan anak Tergugat;
3. Menetapkan hutang-hutang tersebut merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan 1 (satu) buah motor Vario Nopol BD 4560 WF menjadi harta Tergugat dan anak Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan sebuah mobil Innova Nopol BD 1650 WZ menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membiayai kehidupan anak sampai dewasa;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang-hutang yang ada baik di Bank maupun di Pribadi;
8. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menguasai sebuah mobil Innova Nopol BD 1650 WZ adalah perbuatan yang melawan hukum;
9. Menghukum dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik atas jawaban serta gugatan balik dari Tergugat secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 10 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



1. Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas;
2. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 5 benar;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai harta-harta yang digugat

Penggugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Tentang tanah dan bangunan rumah (ruko) yang terletak di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tergugat mengakui dan membenarkan jika tanah yang dibangun untuk tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat dengan Tergugat merupakan tanah milik Tergugat, namun Penggugat menyatakan bangunan yang berada di atas tanah tersebut dibangun dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini usaha tersebut masih ada dan penghasilan dari usaha tersebut setiap bulannya tidak kurang dari Rp 10.000.000,- sehingga masih sangat mampu bagi Tergugat untuk mengangsur hutang di Bank BRI Cabang Manna senilai Rp 168.532.000,- dan Penggugat masih tetap dengan taksiran bangunan beserta isi tokonya serta perabotan rumah tangga senilai Rp 800.000.000,- ;
- b. Tentang sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penggugat tetap menyatakan selama berumah tangga dengan Tergugat memiliki sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penggugat menyatakan rumah tersebut dibangun pada tahun 2010 dengan biaya dari hasil usaha dagang bersama, bahkan Penggugat dengan Tergugat pernah meminjam cincin 10 gram milik orang tua Penggugat jika diuangkan saat itu senilai Rp 5.000.000,- guna menambah biaya pembangunan rumah tersebut dan Penggugat pernah melihat sendiri Surat Kepemilikan atas tanah tersebut tertulis atas nama Tergugat;
- c. Bahwa untuk penambahan biaya pembelian tanah dimaksud di atas, Penggugat dan Tergugat meminjam uang Rp 12.000.000,- kepada orang tua Penggugat. Tanah tersebut dibeli dari kakak kandung Tergugat yang bernama Tini;

Hlm 11 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



- d. Tentang Sebidang kebun kelapa yang terletak di **Kabupaten Kaur**. Penggugat menyatakan jika Tergugat tidak meminta persetujuan kepada Penggugat untuk menjual kebun itu dan Penggugat menyangsikan jika hasil penjualan kebun tersebut untuk mengangsur hutang, sebab menurut Penggugat penghasilan dari usaha (toko manisan) sangatlah besar dan cukup untuk mengangsur hutang. Penggugat mencurigai penjualan kebun tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat atau ada kaitannya dengan pembelian mobil nissan Juke oleh Tergugat;
  - e. Tentang tanah di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Penggugat menyatakan Tergugat bohong jika tidak mengakui memiliki tanah tersebut, sebab Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari keponakan Tergugat bernama Eko, namun Penggugat tidak mengetahui nilai beli atas tanah tersebut karena Penggugat tidak pernah dilibatkan akan tetapi Penggugat pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut atas nama Tergugat;
  - f. Tentang mobil Innova dengan Nopol BD 1850 WZ, Penggugat mengakui jika mobil tersebut telah dijualnya, dengan alasan mobil itulah satu-satunya harta yang dibawa dan diselamatkan Penggugat. Uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sebab saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
  - g. Tentang mobil Nissan Juke dengan Nopol BD 151 EY, Penggugat menyatakan mobil tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dibeli sekitar bulan April 2016 bahkan Tergugat pernah memberitahu orang tua Penggugat setelah membeli mobil tersebut seharga sekitar Rp 250.000.000,-;
  - h. Tentang motor Honda Vario dengan Nopol BD 4560 WF, Penggugat menyatakan motor tersebut merupakan harta bersama dan menurut Penggugat motor tersebut kini telah dijual kepada kakak kandung Tergugat seharga Rp 7.000.000,-;
4. Tentang hutang, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

Hlm 12 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hutang di Bank BRI Cabang Manna semula memang benar sejumlah Rp 168.532.000,- namun saat ini telah berjalan 1 tahun, tentunya jumlah atau nilai hutang sudah berkurang;
- b. Hutang ke pribadi/perorangan, Penggugat menjelaskan yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;
- c. Selain 2 hal diatas, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat berupa emas 10 gram senilai Rp 10.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- untuk membeli tanah milik Tini (kakak kandung Tergugat) di Padang Lakaran Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Penggugat sepakat jika hutang-hutang tersebut dimasukkan dalam hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama semuanya itu dapat dibuktikan;
- e. Bahwa Penggugat pada intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan yang diajukan dalam surat gugatannya;

Maka berdasarkan pada segala apa yang diuraikan diatas, mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pada angka 6 gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam point 6 adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manna menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bukti kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Pengadilan, baik berupa akta, surat-surat, sertifikat, STNK, BPKB dan bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
6. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat dan eksekusi;

Hlm 13 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas objek sengketa tersebut di atas, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan adalah sah dan berharga di atas objek sengketa tersebut;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa oleh karena proses jawab-menjawab telah selesai, maka oleh Majelis hakim, Penggugat dan Tergugat diperintahkan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

#### **A. Alat bukti surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0208/AC/2016/PA.Mna, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 09 Juni 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 07.05.08.01.1.00017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur tanggal 23 April 2008, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Samrin, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasar Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 01 Maret 2009, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hlm 14 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga dinazzegelel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Ramelan Gutomo, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasar Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25 Maret 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan, kemudian diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramelan Gutomo, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasar Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25 Maret 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan, kemudian diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Rekening Tagihan PDAM atas nama Toni, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 Juni 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi (P.6);
  7. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 07.05.08.01.1.10170 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur tanggal 19 Oktober 2015, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan, kemudian diberi (P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Tergugat, yang diketahui oleh Kepala **Kabupaten Kaur** tanggal 08 Maret 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan, kemudian diberi tanda (P.8);
  9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Tergugat, yang diketahui oleh Kepala **Kabupaten Kaur** tanggal 07 Februari 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan, kemudian diberi tanda (P.9);
  10. Fotokopi Keterangan Tanah atas nama Disuludin, yang dikeluarkan oleh Lurah Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu tanggal 20 Juli 2011, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga

Hlm 15 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazzegele pos, namun tidak ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan ,  
kemudian diberi tanda (P.10);  
Bahwa atas alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan P.1, P.2, P.7, P.8 dan P.9, sedangkan alat bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.10 Tergugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat;

## B. Alat Bukti Saksi Penggugat

- 1. Saksi I Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun sebelum bercerai telah pisah rumah dahulu;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat menuntut pembagian harta bersama;
  - Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah berbentuk ruko dan sebidang kebun kelapa, dua harta tersebut berada di **Kabupaten Kaur**;
  - Bahwa selain rumah dan kebun, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil berwarna putih;
  - Bahwa dari cerita Penggugat, saksi mengetahui jika bangunan ruko dan rumah di Desa Cahaya Batin dibangun Penggugat dengan Tergugat sebelum memiliki anak, sedangkan tanah dari bangunan tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
  - Bahwa dari cerita Penggugat, mobil warna putih dibeli setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, namun saksi tidak mengerti jenis atau merk mobilnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut, namun lupa waktunya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pula tentang upaya damai secara kekeluargaan;
- 2. Saksi II Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kecamatan Pino Raya, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai teman

Hlm 16 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang sawah di Desa Padang Lakaran seluas lebih kurang 1 Ha;
- Bahwa setahu saksi, sawah tersebut awalnya milik Pak Bedul yang kemudian dibeli Pak Samrin setelah itu dibeli kakak kandungnya Tergugat dan terakhir menurut cerita Penggugat, sawah tersebut telah dibeli Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sawah tersebut selama 4 tahun yang lalu digarap dan dipanen oleh Pak Kardi hingga akhir tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya dengan pemilik sawah lain mengenai status kepemilikan sawah yang disengketakan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan atas sawah yang disengketakan, saksi hanya sebatas mendengar pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain atau hutang piutang yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya upaya damai secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang hutang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

3. **Saksi III Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PDAM Bengkulu Selatan, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai teman kerja Penggugat saat masih bekerja di PDAM dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat masih SMA bekerja di PDAM sebagai cleaning service;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan yang diajukan Penggugat;

Hlm 17 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi 1 (satu) tahun yang lalu, yang sebelumnya telah terjadi pisah rumah;
  - Bahwa setahu saksi, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan ruko yang berada di Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur dan sebuah rumah di Jalan A. Yani, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa setahu saksi rumah dan ruko yang berada di Desa Cahaya Batin dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
  - Bahwa terhadap rumah yang di Jalan A.Yani, saksi mendengar pengakuan Penggugat yang menyatakan rumah tersebut miliknya;
  - Bahwa saksi yang memasang ledeng di rumah yang berada di Jalan A.Yani tersebut dengan syarat pemasangan pemilik rumah beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibuktikan dengan KTP;
  - Bahwa Penggugat bukan ber-KTP Bengkulu Selatan, namun karena saksi kenal Penggugat maka saksi menolong untuk memasang ledeng di rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain kecuali kedua harta tersebut di atas dan tidak pula mengetahui tentang hutang piutang;
4. **Saksi IV Penggugat**, umur 58 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pemprov Bengkulu, bertempat tinggal di **Kota Bengkulu**, mengaku sebagai teman Penggugat dan saksi dulu tetangga orang tua Penggugat di Desa Masat dan dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan yang diajukan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan ruko serta kebun kelapa yang berada di Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur dan sebuah rumah di Daerah Padang Kapuk, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hlm 18 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah dan ruko yang berada di Desa Cahaya Batin dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
- Bahwa tentang rumah di Daerah Padang Kapuk, saksi mengatakan pernah bermalam di rumah tersebut yang dihuni oleh ibu Tergugat;
- Bahwa ibu Tergugat bercerita kepada saksi jika rumah tersebut baru dibangun Penggugat dan Tergugat, namun belum ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil warna merah, namun saksi tidak tahu merk nya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat dan orang tuanya juga, jika Penggugat memiliki tanah di Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah di Kelurahan Sumur Dewa tersebut, sebab berada tidak jauh dari rumah saudara saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, tanah tersebut awalnya milik Disuludin kemudian dibeli Tergugat. Tapi saksi tidak tahu secara pasti status kepemilikannya dan saksi juga tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Disuludin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya upaya damai secara kekeluargaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Alat bukti surat

1. Fotokopi bukti hutang atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Manna tanggal 20 Juli 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran hutang ke Bank BRI Manna atas nama Tergugat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.2);

Hlm 19 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



3. Fotokopi surat pernyataan hutang dan kwitansi pembayaran sebagian hutang pribadi Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat, yang diketahui oleh Kepala Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, tanggal 13 Maret 2007, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Tergugat dengan Raji, yang diketahui oleh Kepala Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, tanggal 08 Maret 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Nurma Yulita, yang diketahui oleh Kepala Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, tanggal 18 Januari 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi STNK Motor Merk Honda Vario Warna Violet Silver Nopol BD 4560 WE atas nama Penggugat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi (P.7);

Bahwa atas alat-alat bukti surat Tergugat, Penggugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat;

## **B. Alat Bukti Saksi Tergugat**

1. **Saksi I Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, mengaku sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sebelumnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;

Hlm 20 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



- Bahwa setahu saksi Penggugat menuntut pembagian harta bersama saat masih berumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah berbentuk ruko yang berada di **Kabupaten Kaur**;
  - Bahwa rumah dan ruko tersebut saat ini ditempati Tergugat bersama anaknya, di ruko tersebut ada toko kelontong juga yang dikelola Tergugat;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, mereka berdua yang mengelola toko kelontong tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang mobil Innova yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, namun saksi sekarang tidak tahu lagi keberadaan mobil tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat mobil nissan juke warna putih berada di rumah Tergugat sejak 2 bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu status kepemilikan dari mobil tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebab saksi yang menjadi tukang bangunannya atas perintah Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan dari rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu tersebut;
  - Bahwa saksi juga mengetahui perihal kebun kelapa yang berada di Desa Cahaya Batin. Kebun tersebut telah dijual Tergugat setelah bercerai dengan Tergugat kepada seseorang yang bernama Raji;
  - Bahwa menurut saksi, saat Penggugat dan Tergugat masih bersama meminjam emas 20 gram kepada saksi yang jika diuangkan sekitar Rp 10.000.000,- ;
  - Bahwa pinjaman tersebut saat ini telah lunas dan yang melunasi adalah Tergugat dengan sistem angsur, tapi saksi tidak tahu adakah andil Penggugat dalam mengangsur pinjaman tersebut;
- 2. Saksi II Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Sekretariat Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata Nomor 31 RT.22 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, mengaku sebagai kakak ipar Tergugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat;

Hlm 21 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum bercerai secara resmi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki harta berupa rumah ruko dan kebun kelapa yang berada di Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur serta memiliki sebuah mobil Innova dan sebuah motor honda vario;
- Bahwa setahu saksi, rumah ruko tersebut dibangun di atas tanah yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat membeli tanah tersebut sepulangnya dari menjadi TKI di Malaysia pada tahun 2004;
- Bahwa bangunan rumah ruko tersebut saat ini ditempati Tergugat dengan anaknya;
- Bahwa kebun kelapa yang dimiliki Penggugat dan Tergugat awalnya milik saksi dengan ukuran 45 m x 100 m, kemudian oleh saksi dijual separuhnya kepada seseorang bernama Alisman dan separuhnya lagi dijual kepada Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 seharga Rp 30.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi, mobil Innova milik Penggugat dan Tergugat berada ditangan Penggugat sedangkan motor honda vario berada ditangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil nissan juke, saksi menyatakan mobil tersebut merupakan milik saksi yang dibelinya pada bulan April 2016 seharga Rp 157.000.000,- dan sejak akhir bulan Mei 2016 saksi pinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tidak tahu pasti status kepemilikannya dan setahu saksi rumah tersebut ditempati ibu kandung Tergugat (ibu mertua saksi);
- Bahwa tentang tanah yang terletak di Kelurahan Sumur Dewa, saksi menyatakan tanah tersebut merupakan milik saksi yang dibelinya dari seseorang bernama Disuludin pada tahun 2015 dengan ukuran 10 m x 20 m seharga Rp 65.000.000,-;

Hlm 22 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki kredit di Bank BRI untuk pembangunan rumah dan modal usaha, namun selama ini Tergugat yang menanggung pembayaran hutang/kredit (angsuran) di Bank BRI tersebut;

**3. Saksi III Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kota Bengkulu**, mengaku sebagai sepupu Tergugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki harta berupa rumah ruko dan sebuah motor honda vario;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diatasnya telah dibangun rumah serta ruko tersebut merupakan milik Tergugat yang dibeli sepulangnya dari menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa bangunan rumah ruko tersebut saat ini ditempati Tergugat dengan anaknya dan motor honda vario juga ada bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kebun kelapa milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Cahaya Batin Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut saksi, saat Penggugat dan Tergugat masih bersama pernah mengambil barang dagangan kepada saksi seharga Rp 14.000.000,- dan pembayaran atas barang tersebut dengan sistem angsur;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah meskipun belum resmi bercerai, Tergugat sendiri yang mengangsur hutang tersebut dan sekarang sisa hutangnya sebesar Rp 4.000.000,- ;
- Bahwa terhadap rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tidak tahu pasti status kepemilikannya dan setahu saksi rumah tersebut ditempati ibu kandung Tergugat;

Hlm 23 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tanah yang terletak di Kelurahan Sumur Dewa, saksi menyatakan tanah tersebut merupakan milik suami saksi yang bernama Disuludin, kemudian dijual kepada seseorang bernama Tini dengan ukuran 10 m x 20 m seharga Rp 75.000.000,-;
4. **Saksi IV Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS PU Kabupaten Kaur, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, mengaku sebagai kakak ipar Tergugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan yang diajukan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan ruko serta kebun kelapa yang berada di Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur dan sebuah mobil Innova serta sebuah motor honda vario;
  - Bahwa setahu saksi rumah dan ruko yang berada di Desa Cahaya Batin setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ditempati Tergugat dengan anaknya;
  - Bahwa setahu saksi, mobil Innova berada dengan Penggugat, sedangkan motor honda vario bersama Tergugat;
  - Bahwa tentang mobil nissan Juke, saksi menyatakan mobil tersebut milik kakak ipar Tergugat yang bernama Karmawanto dan mobil tersebut dipinjamkan kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa tentang rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu, saksi menyatakan tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan rumah tersebut milik kakak kandung Tergugat bernama Dasman dan status kepemilikan rumah tersebut milik ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, biaya pembangunan rumah tersebut di atas berasal dari hasil penjualan rumah ibu Tergugat yang berada di Desa Keban Agung, Kabupaten Kaur;

Hlm 24 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada tidaknya andil Penggugat dan Tergugat dalam pembangunan rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu tersebut;
  - Bahwa tentang tanah yang berada di Kelurahan Sumur Dewa dan sawah yang terletak di Desa Padang Lakaran, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
  - Bahwa setahu saksi, selama Penggugat pergi hingga akhirnya resmi bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak pula mengirim nafkah untuk anaknya;
5. **Saksi V Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sersan Harun RT.07, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak kandung Tergugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui maksud gugatan yang diajukan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa sebelum bercerai, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, selama pergi Penggugat tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada Tergugat serta anaknya;
  - Bahwa setahu saksi, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah dan ruko serta kebun kelapa yang berada di Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur dan sebuah mobil Innova serta sebuah motor honda vario;
  - Bahwa setahu saksi, rumah dan ruko yang berada di Desa Cahaya Batin dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah yang dibeli Tergugat sendiri sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat membeli tanah tersebut sepulangnya dari Malaysia sebagai TKI pada tahun 2004;
  - Bahwa tentang kebun kelapa, saksi menyatakan setahu saksi kebun itu milik adik saksi yang tinggal di Bengkulu dan saksi tidak tahu

Hlm 25 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



keadaan kebun tersebut saat ini, baik dari luasnya maupun status kepemilikannya;

- Bahwa setahu saksi, mobil Innova berada dengan Penggugat, sedangkan motor honda vario bersama Tergugat;
- Bahwa tentang mobil nissan Juke, saksi menyatakan mobil tersebut milik adik ipar Tergugat yang bernama Karmawanto dan mobil tersebut dipinjamkan kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa tentang rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu, saksi menyatakan tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan rumah tersebut milik saksi dan biaya pembangunan rumah berasal dari hasil penjualan rumah yang berada di Desa Keban Agung, Kabupaten Kaur. Selanjutnya pembangunan rumah dilakukan secara bersama-sama dan yang menempatinya adalah ibu kandung saksi dan Tergugat;
- Bahwa tentang tanah yang berada di Kelurahan Sumur Dewa dan sawah yang terletak di Desa Padang Lakaran, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat yang menanggung pembayaran hutang/kredit (angsuran) di Bank BRI;
- Bahwa setahu saksi, selama ini belum ada upaya secara kekeluargaan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama ini;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim dalam hal ini berpendapat perlu untuk mengetahui dengan lebih terperinci perihal harta bersama yang dipersengketakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dinilai membuktikan adanya harta-harta tersebut dengan berpegang pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat pada persidangan tanggal 13 Desember 2016 dan 15 Desember 2016, yang mana pada Pemeriksaan Setempat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat *in casu* diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir pada pemeriksaan harta berupa

Hlm 26 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan rumah yang terletak di **Kabupaten Kaur** dan sebuah motor honda vario;

Bahwa telah ternyata dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara dimaksud, yang hasil pemeriksaannya dan peristiwa yang terjadi di lokasi terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang a quo, selanjutnya majelis mendapati senyatanya sebagai berikut;

- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di **Kabupaten Kaur**, yang ukuran tanahnya panjang 40 m dan lebar 14 m, diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah ruko dengan ukuran panjang 25,52 m dan lebar 13 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Ende;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Manna Bintuhan
  - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Sipti Muda;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Gang Trans;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario tahun pembelian 2010, Nomor Polisi BD 4650 WF warna violet silver, dengan Nomor rangka MH1JF3119AK155304 dan Nomor mesin JF31E-0154368, harta bergerak tersebut Tergugat hadirkan langsung ke kantor Pengadilan Agama Manna dan setelah dicocokkan dengan alat bukti surat (T.7) oleh Majelis hakim ternyata sesuai;

Bahwa pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pada angka 6 gugatan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan yang menguasai harta-harta bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam point 6 adalah perbuatan melawan hukum;

Hlm 27 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manna menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bukti kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Pengadilan baik berupa Akta, Surat-surat, Sertifikat, STNK, BPKB dan bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
6. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat dan eksekusi;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait adanya sita jaminan terhadap obyek sengketa, secara lisan Penggugat mencabut tuntutan tersebut dan disetujui oleh pihak Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan satu buah bangunan ruko terletak di **Kabupaten Kaur** untuk Tergugat beserta anak sebagai tempat tinggal keduanya;
3. Menetapkan 1 (satu) buah mobil kijang Innova dengan Nopol BD 1850 WZ dibeli tahun 2015 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan 1 (satu) buah motor Honda Vario dengan Nopol BD 4560 WF dibeli tahun 2010 untuk anaknya sebagai sarana prasarana kebutuhan sehari-hari serta sebagai alat transportasi ke sekolah;
5. Menetapkan biaya hidup anak atas nama Muhammad Adli Al Hakim bin Martoni, laki-laki yang berumur 10 tahun sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari sampai dewasa dan biaya sekolah sampai tamat kuliah sesuai dengan kebutuhan;
6. Menetapkan hutang di Bank BRI Cabang Manna sebagai hutang bersama;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
8. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Hlm 28 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tertulis dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

### **Dalam Konvensi**

#### **A. Legal standing**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing*, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi merupakan mantan suami dari Tergugat Konvensi yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Manna sebagaimana dalam bukti P.1;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat Konvensi memiliki hak dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);
- Bahwa ternyata Tergugat Konvensi memberikan kuasa khusus kepada Advokat Acmad Tarmizi Gumay, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna;
- Bahwa Pengadilan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum sah mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

#### **B. Upaya damai**

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, oleh Majelis hakim kedua belah pihak diperintahkan menempuh

Hlm 29 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator Sudiliharti.,S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Mediator dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2016 mediasi dinyatakan telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 25 Juli 2016 dan 19 Agustus 2016 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

### **C. Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Konvensi mendalilkan selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diperoleh harta bersama yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diurai dalam posita gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dengan mendalilkan alasan bahwa sebagian lainnya tersebut bukanlah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, melainkan milik orang lain dan Tergugat Konvensi menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki hutang bersama ke beberapa pihak baik kepada Bank maupun pribadi yang selama ini ditanggung sendiri oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga menyampaikan ada harta bersama berupa sebuah mobil kijang Innova dengan Nopol BD 1850 WZ yang dikuasai Penggugat Konvensi dan telah dijual Penggugat Konvensi yang hasil penjualan mobil tersebut digunakan Penggugat Konvensi sendiri, yang ternyata hal tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi dengan alasan-alasan yang telah tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui adanya sebagian harta sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi sebagai harta bersama

Hlm 30 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat perkawinan dan kedua pihak pada prinsipnya mengakui bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko yang terletak di **Kabupaten Kaur** merupakan milik Tergugat Konvensi yang dibelinya sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut serta usaha yang berada di bangunan tersebut (toko kelontong) diperoleh dari hasil pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Manna dengan perjanjian kredit yang di atasnamakan Tergugat Konvensi;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah:

- Bahwa jawaban Tergugat Konvensi yang membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat Konvensi merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat Konvensi, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi dan sebaliknya Tergugat Konvensi membuktikan kebenaran bantahannya;

#### **D. Pertimbangan alat-alat bukti**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*He who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan diadakannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Hlm 31 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat Konvensi dibebani pembuktian atas hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi harus membuktikan hal-hal yang dibantahnya maupun hal-hal lain yang timbul yang disampaikannya dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa untuk memperjelas objek-objek sengketa dalam perkara ini, maka perlu dilihat dan diperiksa alat-alat bukti yang merupakan bagian yang menyatu dalam perkara ini;

## ➤ **Alat bukti Penggugat Konvensi**

### **1. Alat Bukti Surat**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.10 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.7, P.8 dan P.9 tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt dan memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti serta diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.10 yang diajukan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, disebabkan Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan asli dari alat bukti yang diajukan tersebut untuk dicocokkan serta alat bukti surat tersebut secara materiil tidak memiliki kaitan dengan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sehingga tidak ada korelasinya dengan hal yang disengketakan dan juga Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan atau menghadirkan alat bukti lain sebagai pendukung dan penguat dari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan,

*Hlm 32 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna*



oleh karenanya Majelis hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut dikesampingkan;

- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi, antara lain bukti kepemilikan sebidang sawah di Desa Pasar Pino (P.3), bukti keterangan tanah di Desa Pasar Pino (P.4), bukti surat pernyataan mengenai penguasaan pemilikan dan pemakaian sebidang tanah di Desa Pasar Pino (P.5), bukti rekening tagihan PDAM (P.6) dan bukti surat keterangan mengenai kepemilikan tanah di Desa Sumur Dewa Kota Bengkulu (P.10). Alat bukti dimaksud tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga kualitasnya turun menjadi bukti permulaan. Oleh karenanya, alat bukti dimaksud di atas harus didukung oleh alat bukti lain untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat Konvensi dan ternyata atas bantahan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan alat bukti lain sebagai pendukung alat bukti yang diajukannya yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, sehingga alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.10 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

## 2. Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keempat Saksi Penggugat Konvensi tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg. dan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janjinya, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi I adalah adik kandung Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi II, III dan IV merupakan teman Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi I, menjelaskan sebelum bercerai secara resmi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah dan selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki tanah yang telah dibangun rumah serta ruko yang berada di Desa Cahaya Batin dan juga memiliki sebuah mobil berwarna putih yang dibeli Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah bercerai, namun saksi tidak tahu merk dari mobil tersebut dan keterangan saksi I tersebut bersumber dari cerita Pengugat Konvensi;
- Bahwa Saksi II, menjelaskan jika Penggugat Konvensi bercerita selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Hlm 33 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



memiliki sebidang sawah di Desa Padang Lakaran Kecamatan Pino Raya seluas lebih kurang 1 hektare, namun saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas nama Penggugat Konvensi ataupun Tergugat Konvensi dari sawah tersebut;

- Bahwa Saksi III, menjelaskan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sebelum terjadi perceraian yang resmi, saksi III juga mengetahui sendiri tentang rumah ruko yang berada di Desa Cahaya Batin yang dimiliki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah, sedangkan rumah yang berada di Jalan A.Yani Kelurahan Gunung Ayu, saksi III mengetahui dari sebatas pengakuan lisan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi IV, menjelaskan setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki rumah ruko di Desa Cahaya Batin, dan mengenai rumah yang berada di Daerah Padang Kapuk, saksi mendengar cerita dari ibu Tergugat Konvensi jika yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi IV Penggugat Konvensi juga menjelaskan mengenai sebidang tanah di Kelurahan Sumur Dewa yang menurut cerita Penggugat Konvensi dan orang tua Penggugat Konvensi tanah tersebut telah dibeli Tergugat Konvensi dari Disuludin, namun saksi tidak tahu pasti dan yang sebenarnya status kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi (I, II, III dan IV) tersebut tidak ada yang mengetahui mengenai hutang piutang selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berumah tangga;

## ➤ **Alat Bukti Tergugat Konvensi**

### **1. Alat Bukti Surat**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat, Konvensi Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 - T.7 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

*Hlm 34 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna*



Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa bukti T.1, T.4, T.5, T.6 dan T.7 merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan akta di bawah tangan sebagaimana maksud dalam Pasal 289 - 305 R.Bg. *jo.* Pasal 1874-1880 BW, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan hingga ada alat bukti lain yang mendukungnya sebagai alat bukti;
- Bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 Penggugat Konvensi mengakui dan membenarkan isi serta tanda tangan yang tercantum dalam alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi sehingga alat bukti T.2 dan T.3 memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana layaknya akta autentik;

## 2. Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa kelima saksi Tergugat Konvensi tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg. dan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janjinya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

- Bahwa Saksi I adalah tetangga Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi II dan IV merupakan kakak ipar Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi II adalah sepupu Tergugat Konvensi, sedangkan saksi V Tergugat Konvensi adalah kakak kandung Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi I Tergugat Konvensi menjelaskan sebelum bercerai secara resmi Penggugat Konvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dan anaknya, selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki rumah serta ruko yang berada di Desa Cahaya Batin, sebuah mobil Innova yang tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebidang kebun kelapa yang telah dijual Tergugat Konvensi. Saksi I juga menjelaskan adanya mobil nisan Juke warna putih serta rumah di Kelurahan Gunung Ayu namun saksi tidak mengetahui status kepemilikan dari kedua harta tersebut;

Hlm 35 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II, menjelaskan jika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta rumah di Desa Cahaya Batin, sebuah mobil Innova, sebuah motor honda vario dan sebidang kebun kelapa yang awalnya milik saksi. Saksi II juga menjelaskan mengenai mobil nissan juke serta tanah yang berada di Kelurahan Sumur Dewa yang diakui saksi sebagai miliknya sendiri yang dibelinya dari seseorang bernama Disuludin. Mengenai rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu saksi II Tergugat Konvensi tidak mengetahui status kepemilikannya. Saksi II juga mengetahui perihal hutang di Bank BRI Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama masih berumah tangga dimana Tergugat Konvensi yang hingga kini menanggung sendiri pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa Saksi III, menjelaskan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki rumah ruko yang berada di Desa Cahaya Batin, sebuah motor honda Vario. Saksi III Tergugat Konvensi tidak mengetahui tentang kebun kelapa, akan tetapi saksi III menjelaskan jika tanah yang berada di Kelurahan Sumur Dewa awalnya merupakan miliknya bersama suaminya yang bernama Disuludin yang kemudian dijual kepada Karmawanto (Saksi II Tergugat Konvensi). Selain harta, saksi III juga menjelaskan jika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hutang kepadanya berupa barang dagangan yang selama ini Tergugat Konvensi sendiri yang mengangsur pembayarannya;
- Bahwa Saksi IV, menjelaskan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta berupa rumah dan ruko serta kebun kelapa yang berada di Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, sebuah mobil Innova yang dikuasai Penggugat Konvensi serta sebuah motor honda vario yang dikuasai Tergugat Konvensi. Tentang mobil nissan Juke, saksi IV menyatakan mobil tersebut milik kakak ipar Tergugat Konvensi yang bernama Karmawanto (saksi II Tergugat Konvensi). Sedangkan rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu, saksi menyatakan tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan rumah

Hlm 36 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



tersebut milik kakak kandung Tergugat Konvensi bernama Dasman dan status kepemilikan rumah tersebut milik ibu kandung Tergugat Konvensi, sedangkan tentang tanah yang berada di Kelurahan Sumur Dewa dan tanah sawah di Desa Padang Lakaran saksi IV tidak mengetahuinya. Saksi IV juga menyatakan Penggugat Konvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dan anaknya sebelum resmi bercerai tanpa ada mengirim nafkah selama pergi tersebut;

- Bahwa saksi V, menjelaskan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebelum bercerai telah pisah rumah, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dengan anaknya dan tak pernah ada perhatian atau nafkah yang diberikannya, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta berupa rumah dan ruko serta kebun kelapa yang berada di Desa Cahaya Batin, Kabupaten Kaur, sebuah mobil Innova yang dikuasai Penggugat Konvensi serta sebuah motor honda vario yang dikuasai Tergugat Konvensi. Tentang mobil nissan Juke, saksi V menyatakan mobil tersebut milik Karmawanto (saksi II Tergugat Konvensi). Sedangkan rumah yang berada di Kelurahan Gunung Ayu, saksi menyatakan tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan rumah tersebut milik saksi dan awal biaya pembangunan berasal hasil penjualan rumah yang berada di Desa Keban Agung, sedangkan tentang tanah yang berada di Kelurahan Sumur Dewa saksi V tidak mengetahuinya. Saksi V juga menyatakan mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki pinjaman kredit di Bank BRI yang selama ini ditanggung Tergugat Konvensi sendiri;

#### **E. Pemeriksaan Setempat (Descente)**

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek sengketa *a quo*, Majelis hakim karena jabatannya perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, sesuai dengan kehendak Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dimana ada beberapa alat bukti surat Penggugat Konvensi yang dibantah

Hlm 37 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



kebenarannya oleh Tergugat Konvensi terkait harta yang diakui Penggugat Konvensi sebagai harta bersama dengan Tergugat Konvensi, maka Majelis hakim dengan menjunjung asas sederhana, cepat dan biaya ringan berpendapat harta atau objek sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi dan alat buktinya yang dibantah Tergugat Konvensi yang ternyata Penggugat Konvensi tidak mampu mengajukan alat bukti lain sebagai pendukung, maka harta-harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini dan gugatan tentang harta-harta sebagaimana dalam posita 6 huruf b, c, e dan g ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim menyatakan harta atau objek sengketa yang memerlukan pemeriksaan setempat (*descente*) dari harta-harta yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah objek sengketa dalam posita nomor 6 huruf a dan h;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2016 dan 15 Desember 2016 di lokasi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak, aparat desa serta aparat keamanan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, diketahui bahwa memang benar objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara *a quo* ternyata ada dan benar adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikuatkan pula berdasarkan pada keterangan aparat desa serta sebagian warga setempat;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada posita 6 huruf a dan h dalam gugatan Penggugat Konvensi, Majelis hakim memperoleh gambaran yang jelas terhadap objek-objek sengketa tersebut yang secara lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **F. Konstataasi fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat

Hlm 38 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi serta menilai materi dari setiap alat-alat bukti dimaksud baik alat bukti surat maupun saksi, telah ditemukan beberapa fakta yang sudah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tidak seluruh fakta yang terungkap dikonstatir menjadi fakta hukum, karena hanya fakta yang memiliki akibat hukum (*menimbulkan hak dan kewajiban*) yang akan dikonstatir menjadi fakta hukum, sementara yang tidak menimbulkan akibat hukum hanya dikualifikasi sebagai kejadian yang tidak bernilai pembuktian dan tidak relevan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini. Bahwa dengan demikian, fakta yang menjadi kejadian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis hakim telah menemukan beberapa fakta yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta hukum (*itsbat al wâqi'ah*) yang memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai secara resmi pada tanggal 09 Juni 2016;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sejak sebelum terjadi perceraian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, kehidupan anak tersebut ditanggung Tergugat Konvensi seorang disebabkan Penggugat Konvensi terlebih dahulu pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dan anaknya;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki harta-harta yang kemudian ditetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut :
  - a. Sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di **Kabupaten Kaur**, yang ukuran tanahnya panjang 40 m dan lebar 14 m, diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah ruko dengan ukuran panjang 25,52 m dan lebar 13 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Ende;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Manna Bintuhan
    - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Sipti Muda;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Gang Trans;

Hlm 39 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario tahun pembelian 2010, Nomor Polisi BD 4650 WF warna violet silver, dengan Nomor rangka MH1JF3119AK155304 dan Nomor mesin JF31E-0154368;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya fakta hukum serta objek sengketa *in casu* di atas sebagai harta bersama, maka akan timbul akibat hukum dari penetapan fakta hukum dan objek-objek sengketa tersebut sebagai harta bersama;

### **G. Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinannya telah memiliki harta-harta yang menjadi objek sengketa *in casu* yang tersebut dalam fakta hukum (***itsbat al wâqi'ah***);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut, perlu dikemukakan terlebih dahulu konsep harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing

Hlm 40 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya menuntut adanya pembagian harta bersama dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian fakta hukum dan objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama akan Majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait harta bersama yang telah menjadi fakta hukum yakni sebuah bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di **Kabupaten Kaur**, yang ukuran tanahnya panjang 40 meter dan lebar 14 meter, diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah ruko dengan ukuran panjang 25,52 meter dan lebar 13 meter serta isi toko (dagangan) dan perabot rumah tangga, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan sepakat serta mengakui jika tanah yang di atasnya berdiri

Hlm 41 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah toko tersebut merupakan milik Tergugat Konvensi yang dibeli Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa biaya pembangunan rumah toko serta modal usaha barang dagangan yang terdapat dalam toko tersebut diperoleh dari hasil pinjaman kredit di Bank BRI Manna, yang mana hal tersebut sesuai dengan alat bukti surat (T.1) dan diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai harta bersama yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan salah satu *maujud* dari hak milik. Berkenaan dengan status rumah yang menjadi jaminan dalam pinjaman kredit di Bank tersebut belum lunas pembayaran kreditnya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah harta yang menjadi jaminan kredit dan belum lunas pembayarannya dapat dikategorikan sebagai hak milik (harta bersama);

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam hak milik adalah "*tidak adanya hak atau kepentingan pihak lain terhadap barang yang dimiliki tersebut*", dengan lain perkataan, tidak ada saham/andil orang lain yang melekat dalam barang dimaksud. Bahwa barang yang menjadi jaminan kredit pada hakikatnya akan menjadi hak milik penuh kembali jika seluruh biaya atau kewajiban telah dilunasi atau dilaksanakan oleh debitur. Hal ini dapat difahami bila bukti autentik kepemilikannya (Sertifikat) telah diserahkan kreditur kepada debitur setelah kewajiban-kewajiban debitur dilaksanakan secara penuh;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa rumah beserta perabotan dan isi dagangan toko yang perolehannya dari hasil pinjaman kredit Bank yang hingga saat ini belum lunas, Majelis hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik alat bukti surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Konvensi tidak ada yang mengetahui sama sekali terkait adanya kredit di Bank yang dilakukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi berdasar alat bukti surat T.1 dan T.2 serta keterangan saksi II dan V Tergugat Konvensi ternyata terbukti jika angsuran kredit di Bank BRI Cabang Manna ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Konvensi sendiri. Meskipun Penggugat Konvensi

Hlm 42 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi beralasan jika usaha toko yang dikelola Tergugat Konvensi cukup untuk membayar angsuran tersebut, namun demikian Majelis hakim menilai sikap Penggugat Konvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Konvensi sebelum terjadi perceraian yang resmi menunjukkan Penggugat Konvensi lari dari tanggung jawab bersama terhadap kredit tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan rumah toko (ruko) yang terletak di **Kabupaten Kaur** tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hutang (kredit) di Bank BRI Cabang Manna, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa jika ruko tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka hutang tersebut harus pula ditanggung bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, atau apabila salah satu pihak yang menanggung seluruh hutang (kredit) yang ada, maka pihak tersebutlah yang berhak atas rumah toko tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kredit yang selama ini masih menjadi beban Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, pada kenyataannya yang terjadi Tergugat Konvensi sendirilah yang menanggung serta membayar angsuran setiap bulan lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,- (T.2), disamping itu ruko tersebut berdiri diatas tanah milik Tergugat Konvensi maka Majelis hakim memandang lebih adil dan bermanfaat dengan menetapkan bangunan rumah toko (ruko) yang berada di **Kabupaten Kaur** diperuntukkan kepada Tergugat Konvensi dengan membebaskan pelunasan hutang di Bank BRI Cabang Manna kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama lainnya yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario tahun pembelian 2010, Nomor Polisi BD 4650 WF warna violet silver, dengan Nomor rangka MH1JF3119AK155304 dan Nomor mesin JF31E-0154368, Majelis hakim berpendapat objek tersebut nyata ada dan sesuai dengan alat bukti surat (T.7) objek tersebut atas nama Penggugat Konvensi, meskipun saat ini dalam penguasaan Tergugat Konvensi. Oleh karenanya terhadap objek tersebut Majelis hakim menetapkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor honda vario Nomor Polisi BD 4650 WF warna violet silver

Hlm 43 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan kepada Penggugat Konvensi dan menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut pembagian perabot rumah tangga dan isi toko (dagangan). Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Konvensi tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) disebabkan Penggugat Konvensi tidak menyebutkan secara rinci dan jelas objeknya meliputi jenis dan jumlahnya serta waktu perolehannya, apalagi berbentuk barang dagangan yang setiap saat dapat berubah-ubah jumlah dan nilai jualnya. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Konvensi mengenai objek tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta berupa kebun kelapa (posita nomor 6 huruf d) yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi menyatakan telah menjual harta tersebut untuk melunasi hutang pribadi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada perorangan (pribadi) sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti (T.3) yang ternyata alat bukti surat Tergugat Konvensi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan tentang kebun kelapa ini tidak perlu dipermasalahkan lagi dan dianggap selesai;

Menimbang, bahwa terkait harta-harta lain sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi di posita nomor 6 huruf (b), (c), (e) dan (g) berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi baik berupa alat bukti surat maupun saksi, Majelis hakim menilai alat bukti surat Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil maupun materil untuk dijadikan alat bukti sebab tidak dapat menunjukkan aslinya serta tidak memiliki kaitan dengan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi juga tidak dapat mengajukan alat bukti lain sebagai pendukung dari alat bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi yang diajukan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat Konvensi lebih berdasar pada

Hlm 44 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi atau pengakuan dari pihak Penggugat Konvensi (*Testimonium de Auditu*) tanpa mengetahui lebih jelas dan riil mengenai keberadaan serta kepemilikan harta antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dengan demikian para saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi terkait harta-harta selain harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi terkait harta-harta yang tercantum di posita nomor 6 huruf (b), (c), (e) dan (g) ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat konvensi mengenai perbuatan Tergugat konvensi yang menguasai barang-barang atau harta bersama sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis hakim berpendapat perkara perbuatan melawan hukum bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Tergugat Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Hlm 45 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonsensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonsensi adalah Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi sebagai berikut;

1. Menetapkan hutang di BRI maupun pribadi sebagai hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membiayai kehidupan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sampai dewasa;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi mengembalikan sebuah mobil Innova dengan Nomor Polisi BD 1650 WZ sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi menguasai sebuah mobil Innova sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

#### **A. Hutang atau pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Manna**

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:  
*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:  
*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;

Hlm 46 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Harta bersama juga mencakup hutang bersama yang dibuat oleh suami dan isteri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama;
5. Terhadap hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas serta dikorelasikan dengan pengakuan Tergugat rekonvensi dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat rekonvensi dalam konvensi (T.1 dan T.2), maka Majelis hakim menetapkan jika hutang atau pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Manna merupakan hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hutang atau pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Manna sebagai hutang bersama, maka tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi pemilik hutang tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi dalam konvensi (T.1 dan T.2), terbukti Penggugat rekonvensi tidak mengalami kesulitan untuk membayar kredit (angsuran) dari pinjaman di Bank BRI, selama ini Penggugat rekonvensi mampu membayar angsuran kredit setiap bulan lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,- (T.2) dari hasil usaha toko kelontong yang dikelolanya yang modal usahanya tersebut sebagian dari pinjaman kredit Bank BRI, disamping itu rumah toko yang menjadi pokok gugatan Tergugat rekonvensi dalam konvensi diperuntukkan kepada Penggugat rekonvensi, sehingga Majelis hakim berpendapat adil dengan membebaskan pelunasan hutang di Bank BRI Cabang Manna kepada Penggugat rekonvensi;

#### **B. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membiayai kehidupan anak**

##### **Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sampai dewasa;**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk nafkah pemeliharaan seorang anak yang bernama

##### **Muhammad Adli Al Hakim bin Martoni:**

Menimbang, bahwa atas gugatan di atas Tergugat rekonvensi menyatakan siap mendidik dan membesarkan anak tersebut, namun dalam Konvensi dapat ditemukan fakta kejadian yang menyatakan Tergugat rekonvensi telah terlebih dahulu meninggalkan Penggugat rekonvensi serta

Hlm 47 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya sebelum adanya perceraian yang resmi dan tercatat, dan selama meninggalkan tersebut Tergugat rekonsvnsi tidak ada perhatian ataupun pemberian nafkah kepada Penggugat rekonsvnsi maupun anaknyanya, sehingga Tergugat rekonsvnsi dapat dinyatakan lalai akan tanggung jawabnyanya;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Tergugat rekonsvnsi selaku ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Adli Al Hakim bin Martoni, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni akibat yuridis terhadap anak dari suatu perceraian adalah:

*"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*

Menimbang, bahwa selain daripada hal di atas Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsvnsi mengenai nafkah anak ini tidak jelas (*Obscuur Libel*) disebabkan Penggugat rekonsvnsi tidak menyebutkan secara rinci dan jelas tentang besaran nafkah yang dibutuhkan setiap bulannya. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat rekonsvnsi mengenai tuntutan nafkah anak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### **C. Menghukum Tergugat rekonsvnsi mengembalikan sebuah mobil Innova dengan Nomor Polisi BD 1650 WZ sebagai harta bersama Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsvnsi di atas Tergugat rekonsvnsi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknyanya mengakui membawa mobil tersebut dan telah menjualnyanya tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsvnsi, dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari disebabkan Tergugat rekonsvnsi belum mempunyai pekerjaan tetap selama meninggalkan Penggugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsvnsi ini dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat rekonsvnsi, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat rekonsvnsi yang membawa dan menjual sebuah mobil Innova tersebut Majelis hakim dalam hal ini tidak serta merta akan menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk

Hlm 48 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil tersebut kepada pihak Penggugat rekonsensi, akan tetapi Majelis hakim perlu mempertimbangkan alasan Tergugat rekonsensi menjual harta tersebut dan Majelis hakim berpendapat adil kiranya mempertimbangkan pula harta yang lain yang telah diakui Penggugat rekonsensi sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi meskipun harta tersebut tidak ada lagi keberadaannya dan hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa maksud dari harta lain yang diakui keberadaannya namun tidak ada lagi hak kepemilikannya oleh Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi yaitu sebidang kebun kelapa yang terletak di **Kabupaten Kaur**;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya secara tertulis Penggugat rekonsensi menyatakan kebun kelapa tersebut saat ini telah dijual Penggugat rekonsensi dengan alasan untuk melunasi hutang-hutang Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi kepada perorangan (hutang pribadi);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat rekonsensi yang telah menjual kebun kelapa untuk melunasi hutang-hutang pribadi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan sebab Penggugat rekonsensi menjual kebun kelapa tersebut tanpa persetujuan Tergugat rekonsensi dan menurut Tergugat rekonsensi hasil dari usaha toko kelontong sangat besar dan sangat cukup untuk melunasi hutang-hutang yang ada;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal di atas, Majelis hakim berpendapat jika kedua belah pihak yakni Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah sama-sama menggunakan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu atas harta yang dikuasainya tanpa sepengetahuan satu sama lainnya, oleh karenanya Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **D. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi menguasai sebuah mobil Innova sebagai perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat rekonsensi untuk menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis hakim berpendapat perkara perbuatan melawan hukum bukan

Hlm 49 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima sebagian lainnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat

Konvensi adalah:

2.1 Sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di **Kabupaten Kaur**, yang ukuran tanahnya panjang 40 m dan lebar 14 m, diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah ruko dengan ukuran panjang 25,52 m dan lebar 13 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Ende;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Manna Bintuhan
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Sipti Muda;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang Trans;

2.2 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario tahun pembelian 2010, Nomor Polisi BD 4650 WF warna violet silver, dengan Nomor rangka MH1JF3119AK155304 dan Nomor mesin JF31E-0154368;

3. Menetapkan pembagian harta bersama di atas sebagaimana tersebut pada angka 2 (2.1 dan 2.2) masing-masing sebagai berikut:

3.1 Sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di **Kabupaten Kaur**, yang ukuran tanahnya panjang 40 m dan lebar 14 m, diatas

Hlm 50 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut berdiri bangunan rumah ruko dengan ukuran panjang 25,52 m dan lebar 13 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Ende;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya Manna Bintuhan
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Sipti Muda;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang Trans;

3.2.1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario tahun pembelian 2010, Nomor Polisi BD 4650 WF warna violet silver, dengan Nomor rangka MH1JF3119AK155304 dan Nomor mesin JF31E-0154368 sebagai bagian Penggugat Konvensi dan menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat Konvensi;

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan pinjaman kredit (hutang) di Bank BRI Cabang Manna adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hutang bersama sebagaimana tersebut di atas pada angka 2 ditanggung Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian sebuah mobil Innova tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selainnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.016.000,- (Dua juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna, putusan mana pada hari ini Senin

Hlm 51 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

**Dto**  
**Sudiliharti, S.H.I.**  
**S.H.I.,M.H**

**Dto**  
**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Ketua Majelis,

**Dto**  
**Ahmad Ridha Ibrahim,**

Panitera Pengganti,

**Dto**  
**Indah Atmanegara, SHI**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Descente	: Rp. 1.620.000,-
4. Panggilan	: Rp. 305.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.016.000.-

**(Dua juta enam belas ribu rupiah)**

Hlm 52 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, 27 Januari 2017  
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

M. Sahrnun, S. Ag

Hlm 53 dari 53 Hlm, Put.No.0301/Pdt.G.2016/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)